
Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia

Yofiza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; yopizaovi@gmail.com

Idandi Limbong

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; idandilimbong16@gmail.com

Nurul Kholis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; nurulkh33@gmail.com

Ahmad Syahbudin Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; ahmadsyahbudin1234@gmail.com

Reza Sahputra Panyalai

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; rsahputra671@gmail.com

Raja Muhammad Fahreza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email; rejza99@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of the follow the money approach in the law enforcement efforts against money laundering (TPPU) in Indonesia. The method used is library research with a normative legal approach, where data is collected through literature, relevant laws, journals, and previous studies. Data analysis is conducted qualitatively by identifying and interpreting relevant legal sources. The main findings of this study show that the "follow the money" approach plays a crucial role in tracing the flow of funds associated with criminal activities, although its implementation faces several challenges, such as the complexity of criminal networks and efforts to conceal asset ownership. The study also identifies the important role of law enforcement institutions, such as the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), in implementing this approach, as well as the need for coordination among relevant agencies to enhance the effectiveness of law enforcement. The results of this study are expected to provide a clearer understanding of the challenges and solutions that could strengthen the fight against money laundering through the follow the money approach in Indonesia.*

Keywords: *Follow the Money, Money Laundering (TPPU), Law Enforcement*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendekatan follow the money dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif, di mana data dikumpulkan melalui literatur, undang-undang terkait, jurnal, serta penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan menafsirkan sumber hukum yang relevan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan "follow the money" memainkan peran penting dalam melacak aliran dana yang terkait dengan tindak pidana, meskipun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan seperti kompleksitas jaringan pelaku dan upaya untuk menyamarkan kepemilikan aset. Penelitian ini juga mengidentifikasi peran penting lembaga penegak hukum, seperti PPATK, dalam menjalankan pendekatan ini, serta pentingnya koordinasi antara lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas

penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan solusi yang dapat memperkuat pemberantasan TPPU melalui pendekatan follow the money di Indonesia.

Kata kunci: *Follow the Money, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Penegakan Hukum*

1. LATAR BELAKANG

Pencucian uang atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak luas di berbagai aspek, baik secara ekonomi maupun sosial. Kejahatan ini memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dengan memanfaatkan berbagai mekanisme transaksi keuangan, dana yang berasal dari tindak pidana tersebut disulap agar tampak sah dan sulit dilacak. Di Indonesia, TPPU sering kali menjadi tantangan besar bagi upaya penegakan hukum karena sifatnya yang rumit dan melibatkan banyak pihak. (Fachri Dohan Mulyana, 2023)

Untuk memberantas TPPU, pendekatan follow the money menjadi salah satu strategi utama yang sering digunakan. Strategi ini berfokus pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan, dengan tujuan tidak hanya mengungkap pelaku utama, tetapi juga semua pihak yang terlibat, termasuk yang memanfaatkan atau membantu proses kejahatan tersebut. Dengan strategi ini, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jaringan kejahatan secara menyeluruh, menemukan bukti yang kuat, serta menyita aset yang terkait dengan hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara. Pendekatan ini juga diakui secara global melalui Konvensi Palermo (UNTOC) Tahun 2000, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memperluas cakupan tindak pidana asal (predicate crime) dari TPPU. (Budi Saiful Haris, 2024)

Di Indonesia, predicate crime dari TPPU mencakup berbagai tindak pidana serius, termasuk kejahatan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang juga melanjutkan pengaturan dari Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Penetapan tindak pidana tertentu sebagai predicate crime didasarkan pada besarnya potensi keuntungan finansial yang diperoleh pelaku, sehingga kejahatan tersebut dianggap berdampak signifikan.

Meskipun pendekatan *follow the money* memiliki potensi besar dalam memberantas TPPU, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala utama meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Polri, Kejaksaan, dan PPATK, kurangnya tenaga ahli yang mampu menganalisis aliran dana, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, masih adanya tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan data keuangan yang kurang optimal sering menjadi penghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Hambatan ini diperparah oleh transaksi keuangan tunai yang sulit dilacak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya pencucian uang. (Ni Komang Sutrisni, 2013)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan *follow the money* memerlukan kombinasi dengan metode konvensional seperti *follow the suspect* untuk hasil yang lebih optimal. Kolaborasi antara berbagai instansi penegak hukum dan penyedia jasa keuangan juga menjadi kunci utama dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Menurut (Yudistira, 2023) pelacakan dana dalam tiga tahap utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, dapat memberikan gambaran yang jelas terkait aliran dana hasil kejahatan. Di sisi lain, (Nilasari, et.al, 2021) menekankan pentingnya inovasi hukum dan peran industri keuangan dalam mendukung deteksi TPPU. Melihat kompleksitas dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan *follow the money* telah diterapkan dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas strategi ini dalam memberantas tindak pidana pencucian uang secara lebih optimal di masa mendatang.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "*actus reus*" (perbuatan) dan "*mens rea*" (niat). Teori ini berdasarkan pada prinsip bahwa seseorang dapat dihukum jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

- a. *Actus Reus*: *Actus reus* adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, *actus reus* dapat berupa perbuatan seperti

mengalihkan dana ilegal, menyembunyikan sumber dana, atau melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

- b. *Mens Rea*: *Mens rea* adalah niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, *mens rea* dapat berupa niat untuk menyembunyikan sumber dana ilegal, menghindari pajak, atau melakukan kegiatan ilegal lainnya.
- c. Pendekatan "Follow The Money" dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berfokus pada pengawasan dan pengendalian aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dan memproses mereka secara hukum.

2.2. Teori Ekonomi Kriminal

- a. Teori ekonomi kriminal yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "cost-benefit analysis" (analisis biaya-manfaat). Teori ini berdasarkan pada prinsip bahwa pelaku kejahatan akan melakukan tindakan yang memberikan manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.
- b. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, teori ini berarti bahwa pelaku kejahatan akan melakukan tindakan pencucian uang jika manfaat yang diperoleh (misalnya, keuntungan finansial) lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan (misalnya, risiko penangkapan).
- c. Pendekatan "Follow The Money" dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berfokus pada pengawasan dan pengendalian aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, dapat membantu mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.

2.3. Teori Penegakan Hukum

- a. Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "deterrence" (pencegahan). Teori ini berdasarkan pada prinsip bahwa penegakan hukum dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan ilegal dengan memberikan hukuman yang efektif dan efisien.
- b. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, teori ini berarti bahwa penegakan hukum dapat mencegah pelaku kejahatan melakukan tindakan

pencucian uang dengan memberikan hukuman yang efektif dan efisien, seperti hukuman penjara atau denda.

- c. Pendekatan "Follow The Money" dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berfokus pada pengawasan dan pengendalian aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, dapat membantu mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.

2.4. Konsep Follow The Money

- a. Konsep "Follow The Money" merupakan strategi penegakan hukum yang berfokus pada pengawasan dan pengendalian aliran dana yang mencurigakan. Konsep ini berdasarkan pada teori bahwa setiap kejahatan memiliki jejak uang yang dapat dilacak.
- b. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, konsep "Follow The Money" berarti bahwa penegakan hukum dapat mengikuti jejak uang yang digunakan dalam tindakan pencucian uang untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan memproses mereka secara hukum.

2.5. Kerangka Hukum Pencucian Uang di Indonesia

Kerangka hukum pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana P

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) (Meleong, 2019) dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan, (Ali, 2009) dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur yang relevan mengenai implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari tinjauan literatur, termasuk undang-undang terkait, jurnal akademik, buku, serta laporan yang membahas topik serupa. Kajian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kerangka hukum yang mendasari pelaksanaan

pendekatan *follow the money* dan menilai sejauh mana efektivitasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus TPPU.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menganalisis peran dan koordinasi lembaga penegak hukum, seperti PPATK, kepolisian, dan kejaksaan, dalam melaksanakan pendekatan *follow the money*. Selain itu, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya juga dianalisis untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya pemberantasan TPPU melalui pendekatan *follow the money* di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengertian Pendekatan Follow The Money

Menurut (Ni Komang Sutrisni, 2013) pendekatan *follow the money* merupakan sebuah strategi dalam penegakan hukum yang digunakan untuk menelusuri aliran dana yang berasal dari tindak pidana. Strategi ini bertujuan untuk mengungkap identitas pelaku kejahatan, menjelaskan jenis kejahatan yang dilakukan, serta menyita aset-aset yang diperoleh melalui aktivitas ilegal. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga mampu mengungkap jaringan kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di Indonesia, pendekatan ini diterapkan melalui sejumlah regulasi terkait tindak pidana pencucian uang, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan diperbarui kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan tujuan utama untuk mencegah serta memberantas praktik pencucian uang secara optimal.

4.2. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang, atau yang dikenal sebagai *money laundering*, merupakan suatu tindakan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas ilegal dengan tujuan agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Praktik ini dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan atau

investasi dalam bisnis legal untuk menyamarkan jejak kejahatan. Istilah ini pertama kali muncul pada era 1930-an di Amerika Serikat, ketika seorang penjahat terkenal, Al Capone, menggunakan bisnis pencucian pakaian (laundromat) untuk mengalihkan uang hasil kejahatannya, seperti dari perdagangan minuman keras ilegal dan perjudian. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang mulai diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang TPPU tahun 2002. (Yonathan Sebastian Laowo, 2022)

Menurut (Muhammad Rusdi, 2016) pencucian uang, atau money laundering, adalah tindakan kriminal yang melibatkan upaya menyamarkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal agar terlihat seperti hasil dari sumber yang sah. Kejahatan ini sering bersifat lintas negara, di mana kekayaan hasil kejahatan dari satu negara dipindahkan ke negara lain untuk diinvestasikan dalam bisnis yang bersih dan legal. Selanjutnya, keuntungan dari bisnis tersebut dinikmati oleh pelaku kejahatan, sementara asal-usul ilegalnya menjadi sulit dilacak. Karena sifatnya yang melibatkan banyak negara, upaya untuk memberantas pencucian uang membutuhkan kerja sama internasional agar dapat mempersempit ruang gerak pelaku dan memutus aliran dana ilegal yang mengalir melintasi batas negara.

4.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Mengenai Pencucian Uang di Indonesia

Menurut (Ali Geno Berutu, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Undang-undang tersebut merinci berbagai kejahatan yang termasuk dalam kategori pencucian uang, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, penipuan, hingga kejahatan di bidang perpajakan dan lingkungan hidup. Selain itu, tindakan seperti menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang berasal dari kejahatan juga termasuk dalam pelanggaran ini. Hukuman bagi pelaku dapat berupa penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal sepuluh miliar rupiah. Dalam konteks hukum Islam, meskipun istilah pencucian uang tidak disebutkan secara spesifik, ajaran Islam dengan tegas melarang memperoleh

kekayaan melalui cara yang zalim atau merugikan orang lain, sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran moral dan hukum.

Pengaturan hukum terkait kejahatan pencucian uang di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi perubahan dalam praktik hukum, perkembangan kejahatan, serta penyesuaian terhadap standar internasional dalam memberantas pencucian uang. Berikut adalah penjelasan terkait pengaturannya: (Anastasya Dowongi, 2024)

a. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil mencakup pengertian, bentuk kejahatan, dan hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku. Sesuai Pasal 1 Ayat (1) dalam UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang meliputi tindakan apa pun yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berikut beberapa poin penting: Tindakan yang dikategorikan sebagai pencucian uang (Pasal 3-5): (Anastasya Dowongi, 2024)

- 1) Mengalihkan, menempatkan, mentransfer, atau menyembunyikan harta yang diketahui atau seharusnya diduga berasal dari kejahatan (predicate offence).
- 2) Menguasai atau menerima harta hasil kejahatan dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya.
- 3) Menggunakan hasil kejahatan untuk kepentingan tertentu, termasuk menyamarkan kepemilikan atau fungsi harta tersebut.

Sanksi untuk pelaku perorangan dan korporasi:

- 1) Pelaku individu dapat dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda.
- 2) Korporasi yang bersalah dapat dikenai denda, pembubaran, pencabutan izin usaha, atau penyitaan aset sebagai hukuman tambahan.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil berfokus pada prosedur pelaksanaan hukum, seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam kasus pencucian uang. Poin-poin pentingnya sebagai berikut: (Anastasya Dowongi, 2024)

- 1) Tidak perlu dibuktikan tindak pidana asal: Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus pencucian uang tidak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate offence*). Hal ini dirancang untuk mempercepat proses hukum.
- 2) Alat bukti yang diperluas: Selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP (Pasal 184), undang-undang ini juga mengakui alat bukti elektronik, seperti data yang dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital (Pasal 73).
- 3) Peran PPATK: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran utama dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Penyelidikan dapat dimulai berdasarkan temuan dan laporan yang diberikan oleh PPATK.
- 4) Proses penuntutan dan pengadilan: Jaksa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari setelah dinyatakan lengkap (Pasal 76). Dalam persidangan, terdakwa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil dari kejahatan (Pasal 77).

4.4. Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia

Pendekatan *follow the money* merupakan strategi penting dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Metode ini menitikberatkan pada penelusuran aliran dana untuk mengidentifikasi aset atau kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Dalam implementasinya, pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, baik berupa uang dalam rekening, properti, maupun aset bergerak lainnya. Salah satu tantangannya adalah memisahkan aset legal dengan aset yang diperoleh secara ilegal. Penegak hukum sering kali menggunakan

analisis kekayaan bersih (net worth analysis) dengan cara membandingkan penghasilan resmi pelaku dengan pengeluaran dan aset yang dimilikinya. Metode ini membantu mengidentifikasi ketidakwajaran dalam kepemilikan harta, yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. (Budi Saiful Haris, 2024)

Selain itu, implementasi pendekatan ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas jaringan pelaku kejahatan dan upaya pelaku untuk menyembunyikan kepemilikan aset. Pelaku sering memanfaatkan pihak ketiga atau menggunakan struktur kepemilikan yang rumit untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam mengatasi tantangan ini, sinergi antara lembaga terkait, seperti PPATK dan penyidik, menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi dalam pertukaran data dan penggunaan teknologi untuk memverifikasi transaksi serta mengidentifikasi beneficial owner. Dengan penerapan yang optimal, pendekatan follow the money tidak hanya membantu mengungkap kejahatan TPPU tetapi juga memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat. (Anastasya Dowongi, 2024)

Menurut (Fachri Dohan Mulyana, 2023) implementasi pendekatan Follow the Money dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia bertujuan untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan yang berasal dari kegiatan ilegal. Pendekatan ini memanfaatkan analisis transaksi keuangan untuk melacak sumber kekayaan pelaku yang tidak sesuai dengan penghasilan yang sah. Salah satu teknik yang digunakan adalah analisis kekayaan bersih (net worth analysis), di mana aparat penegak hukum membandingkan penghasilan yang dilaporkan dengan pengeluaran dan aset yang dimiliki oleh individu tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara keduanya, maka hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa sebagian harta yang dimiliki pelaku berasal dari aktivitas ilegal.

Namun, penerapan pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Pelaku TPPU seringkali berusaha menyembunyikan asal-usul kekayaannya dengan cara yang kompleks, seperti menggunakan pihak ketiga atau menyembunyikan aset melalui struktur kepemilikan yang rumit. Untuk itu, penegak hukum, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), perlu bekerja sama dalam

mengidentifikasi beneficial owner atau pihak yang sebenarnya menikmati keuntungan dari kekayaan tersebut. Pendekatan ini memerlukan penggunaan teknologi dan pertukaran informasi yang lebih baik antar lembaga agar dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam pencucian uang. Dengan demikian, implementasi follow the money yang efektif dapat membantu membongkar jaringan kejahatan pencucian uang di Indonesia dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. (Diva Yohana , et.al, 2023)

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Follow the Money merupakan strategi yang sangat efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Pendekatan ini berfokus pada pelacakan aliran dana yang mencurigakan untuk mengungkap asal-usul kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal. Melalui teknik seperti analisis kekayaan bersih, aparat penegak hukum dapat membandingkan penghasilan resmi dengan pengeluaran dan aset yang dimiliki oleh individu, serta mengidentifikasi ketidakwajaran dalam kepemilikan harta yang dapat menjadi petunjuk adanya pencucian uang. Selain itu, regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku pencucian uang dengan sanksi yang tegas.

Namun, penerapan pendekatan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kompleksitas jaringan pelaku dan upaya pelaku untuk menyembunyikan aset dengan menggunakan pihak ketiga atau struktur kepemilikan yang rumit. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga terkait, seperti PPATK dan aparat penegak hukum, sangat diperlukan untuk mengidentifikasi beneficial owner dan memverifikasi transaksi keuangan. Teknologi dan pertukaran informasi yang lebih baik antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan efektivitas pendekatan ini. Dengan implementasi yang optimal, Follow the Money tidak hanya dapat membantu mengungkap tindak pidana pencucian uang, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Ali Geno Berutu. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2 (1).
- [3] Anastasya Dowongi. (2024). Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 5 (5).
- [4] Budi Saiful Haris. (2024). Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan Follow the Money pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup. *Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2 (2).
- [5] Diva Yohana , et.al. (2023). Penerapan Sistem Anti Pencucian Uang Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4 (2).
- [6] Fachri Dohan Mulyana. (2023). Sistem Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Skripsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- [7] Meleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [8] Muhammad Rusdi. (2016). Pencucian Uang Dalam Transaksi Perdagangan. *Jurnal Ius* , 4 (2).
- [9] Ni Komang Sutrisni. (2013). Pendekatan Follow The Money Dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 1 (2).
- [10] Nilasari, et.al. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor dengan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 5 (2).
- [11] Yonathan Sebastian Laowo. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1).
- [12] Yudistira. (2023). Penerapan Prinsip Follow The Money Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi. *Janaloka*, 2 (2).